

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA SYARIAH BAGI BANK UMUM SYARIAH DAN UNIT USAHA SYARIAH (POJK TATA KELOLA SYARIAH BUS UUS)

1. Apa latar belakang penerbitan POJK Tata Kelola Syariah ini?

POJK ini diterbitkan dalam rangka mewujudkan Pilar ke-3 dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah 2023-2027 yaitu Penguatan Karakteristik Perbankan Syariah khususnya untuk strategi Penguatan Tata Kelola Syariah, serta pilar ke-5 mengenai Penguatan Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan Perbankan Syariah khususnya untuk strategi Pengaturan yang Berorientasi pada Ketahanan, Daya Saing dan Dampak *Socio-Economic*, dengan memperhatikan *best practice* dan/atau standar internasional.

POJK ini juga diterbitkan dalam rangka melengkapi *framework* tata kelola di BUS/UUS (Bank) yang akan mencakup tata kelola umum dan tata kelola syariah. Ketentuan mengenai tata kelola yang sifatnya umum akan mengacu pada POJK Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum (POJK Tata Kelola Bank Umum), sedangkan ketentuan tata kelola syariah akan mengacu pada POJK Tata Kelola Syariah ini.

2. Apakah dasar pertimbangan penyusunan POJK Tata Kelola Syariah ini?

POJK Tata Kelola Syariah ini telah diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang diantaranya menempatkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam kelompok yang sama dengan Dewan Komisaris dan Direksi. Dalam penyusunannya, selain mempertimbangkan masukan yang berasal dari pemangku kepentingan, POJK ini telah memperhatikan Pedoman Umum Governansi Entitas Syariah Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi dan standar IFSB-10 *Guiding Principles on Shariah Governance Systems for Institutions Offering Islamic Financial Services* dan *draft* revisinya. POJK Tata Kelola Syariah ini juga diharmonisasikan dengan POJK Tata Kelola Bank Umum yang telah diterbitkan sebelumnya.

Secara umum ketentuan ini bertujuan untuk memberikan penguatan tata kelola dalam pemenuhan prinsip syariah dalam kegiatan usaha dan operasional Bank, antara lain melalui pengaturan mengenai kerangka tata kelola syariah serta penguatan wewenang, struktur dan fungsi DPS.

3. Bagaimana peran dan kedudukan komite pengembangan keuangan syariah dalam proses penyusunan ketentuan terkait Prinsip Syariah?

Komite Pengembangan Keuangan Syariah merupakan salah satu bagian dari tindaklanjut UU P2SK yang pengaturannya diselaraskan dengan kewenangan

OJK dalam Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Komite tersebut merupakan komite terintegrasi antar sektoral (perbankan, IKNB, dan Pasar Modal) yang dibentuk oleh OJK dan berperan dalam menindaklanjuti fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk membentuk peraturan OJK. Komite Pengembangan Keuangan Syariah pada proses pelaksanaan tugasnya akan melakukan koordinasi dengan DSN-MUI.

4. Apa saja kerangka tata kelola syariah yang harus diterapkan oleh Bank?

Sebagaimana Pasal 4 POJK Tata Kelola Syariah, Bank wajib memiliki kerangka tata kelola syariah yang diwujudkan paling sedikit melalui:

- a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS;
- b. penerapan fungsi kepatuhan syariah;
- c. penerapan fungsi manajemen risiko syariah;
- d. penerapan fungsi audit intern syariah; dan
- e. pelaksanaan kaji ulang ekstern terhadap tata kelola syariah.

5. Bagaimanakah hubungan tanggung jawab dan koordinasi fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah terhadap Direksi dan DPS?

Fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko, dan fungsi audit intern di dalam Bank dan masing-masing fungsi bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahkannya. Fungsi-fungsi tata kelola syariah tersebut dapat dibentuk menjadi satuan kerja tersendiri atau merupakan bagian dari satuan kerja terkait.

Pada pelaksanaan tugasnya dalam pelaksanaan tata kelola syariah, fungsi kepatuhan syariah, fungsi manajemen risiko syariah, dan fungsi audit intern syariah tersebut menerima masukan, berkonsultasi, dan berkoordinasi dengan DPS.

6. Apakah konsekuensi yang muncul dengan ditetapkannya DPS sebagai pihak utama BUS dan UUS? Kapan ketentuan ini akan berlaku?

Dengan ditetapkannya DPS sebagai pihak utama Bank, maka setelah ketentuan ini berlaku pada tanggal 1 Januari 2025, persetujuan anggota DPS oleh OJK dilakukan melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan sesuai POJK mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pihak utama lembaga jasa keuangan, serta DPS menjadi objek dalam pelaksanaan penilaian kembali pihak utama sesuai POJK mengenai penilaian kembali pihak utama lembaga jasa keuangan.

Calon DPS yang telah diajukan persetujuan kepada OJK sebelum 1 Januari 2025 dan telah disertai dengan syarat-syarat secara lengkap namun masih dalam proses persetujuan hingga melebihi 1 Januari 2025 akan tetap diproses sesuai dengan ketentuan terdahulu yang berlaku.

Selain itu dengan ditetapkannya DPS sebagai pihak utama bank, maka DPS menjadi pihak terkait bank sesuai dengan peraturan mengenai batas maksimum penyaluran dana dan penyaluran dana besar bagi bank umum syariah dan peraturan mengenai batas maksimum pemberian kredit dan penyediaan dana besar bagi bank umum.

7. Berapa lama masa jabatan efektif seorang DPS dan apakah terdapat batasan DPS untuk dapat menjabat kembali?

Pengaturan masa jabatan anggota DPS diserahkan pada kebijakan masing-masing Bank. Namun demikian masa jabatan anggota DPS dalam 1 (satu) periode paling lama sama dengan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris. Adapun dalam POJK Tata Kelola Bank Umum, bank menetapkan periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun untuk 1 (satu) periode masa jabatan. Penghitungan masa jabatan tersebut dimulai sejak tanggal efektif pengangkatan anggota DPS oleh RUPS dan dicantumkan dalam anggaran dasar.

DPS yang akan menjabat lebih dari 2 (dua) periode secara berturut-turut dapat diangkat lagi pada periode selanjutnya dengan pertimbangan-pertimbangan sesuai yang tercantum dalam Pasal 14 ayat (4) POJK Tata Kelola Syariah ini.

8. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan bahwa pemberhentian atau penggantian anggota DPS wajib mengedepankan kepentingan utama dari Bank. Apa yang dimaksud dengan "kepentingan utama" tersebut?

Rumusan tersebut dimaksudkan agar dalam melakukan pemberhentian atau penggantian anggota DPS, Bank memperhatikan keberlangsungan operasional dan pelaksanaan tata kelola syariah, terutama apabila pemberhentian atau penggantian tersebut mengakibatkan kurangnya jumlah anggota DPS pada Bank. Pemberhentian dan penggantian anggota DPS idealnya juga didasarkan pada pertimbangan yang obyektif dari sudut pandang kepentingan bank, bukan didasarkan pada pertimbangan yang subyektif.

9. Apa pertimbangan dari DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris?

Berdasarkan Pasal 26 ayat (1), DPS dapat menjadi anggota setiap komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Hal ini dimaksudkan agar penerapan Tata Kelola Syariah dapat lebih menyeluruh serta beriringan dengan tata kelola pada kegiatan usaha dan operasional bank. Dengan demikian, penerapan Tata Kelola Syariah dapat lebih efektif dilaksanakan dengan adanya peran DPS dalam komite-komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris. Apabila Bank tidak memposisikan DPS sebagai anggota pada komite pendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris tersebut, maka komite dimaksud wajib untuk meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan yang terkait Prinsip Syariah.

10. Apa pertimbangan adanya penegasan terkait kebijakan remunerasi bagi DPS dalam POJK ini?

POJK Tata Kelola Syariah telah menempatkan DPS sebagai pihak utama Bank bersama dengan Direksi dan Komisaris sehingga berdampak pula pada penyesuaian tugas, tanggung jawab, pemberhentian dan penggantian, serta rangkap jabatan DPS. Perluasan dan pendalaman peran DPS pada bank merupakan wujud penguatan kewajiban DPS yang memerlukan keseimbangan yang sama dengan penguatan hak bagi DPS. Bank perlu melakukan penyesuaian remunerasi DPS dengan memperhatikan peningkatan risiko dan kompleksitas

tugas DPS tersebut, misalnya dengan ditetapkan secara proporsional terhadap remunerasi Komisaris.

11. Apakah pelaksanaan rapat DPS bersama Direksi dan rapat DPS bersama Komisaris sesuai Pasal 31 ayat (1) dan (3) dapat diselenggarakan secara bersamaan?

Rapat DPS bersama Direksi sesuai Pasal 31 ayat (1) dan rapat DPS bersama Dewan Komisaris sesuai Pasal 31 ayat (3) dapat dilakukan secara bersamaan sepanjang tetap memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam POJK ini serta terdapat risalah rapat untuk masing-masing agenda rapat tersebut.

12. Apakah Bank yang telah melakukan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah sebelum pemberlakuan sesuai Pasal 40 ayat (7) dapat langsung menyampaikan hasil kaji ulang ekstern dimaksud kepada OJK?

Bank dapat menyampaikan kaji ulang ekstern terhadap penerapan tata kelola syariah dalam hal telah memiliki hasil kaji ulang ekstern sebelum pemberlakuan ketentuan terkait kewajiban kaji ulang ekstern dimaksud.

13. Apa saja tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Bank ketika diketahui dan/atau ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional bank?

Berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (1), Bank wajib melakukan tindak lanjut dalam hal ditemukan ketidakpatuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha dan/atau operasional Bank sesuai dengan kebijakan masing-masing Bank. Contoh tindak lanjut ketidakpatuhan Prinsip Syariah tersebut antara lain dengan perbaikan pada akad pembiayaan dan pengalihan penghasilan yang didapat dari kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah ke penerimaan non-halal.

14. Dengan berlakunya POJK ini, bagaimana status ketentuan lain yang terkait dengan penerapan tata kelola pada Bank?

POJK Tata Kelola Syariah mencabut beberapa ketentuan, yaitu:

- a. PBI Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah,
- b. Pasal 58, Pasal 59 ayat (1), Pasal 59 ayat (3), Pasal 59 ayat (4), dan Pasal 60 POJK Nomor 16/POJK.03/2022 tentang Bank Umum Syariah, dan
- c. Pasal 14 ayat (1), Pasal 14 ayat (3), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 19 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (4) POJK Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah.

Untuk ketentuan pelaksanaan dari PBI Nomor 11/33/PBI/2009 masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam POJK Tata Kelola ini dan belum terdapat ketentuan lain yang mencabutnya.

POJK lain yang menjadi acuan dan referensi dari POJK Tata Kelola ini masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan.

15. Kapan POJK ini mulai berlaku?

POJK ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu 16 Februari 2024.